



KECAMATAN PONCOWARNO

KABUPATEN KEBUMEN

LAPORAN

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan lancar. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami dalam melakukan penyusunan laporan ini baik dari kedalaman dan substansi, data pendukung maupun sistematika pelaporan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang.

Poncowarno, 28 Januari 2026

PIH. CAMAT PONCOWARNO



Binmas Catur Wibowo, S.E., M.M.

Penata Tk. I – III/d

NIP. 197411231997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABELiv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Gambaran Umum Organisasi..... 2

 1.3 Fungsi Strategis..... 3

 1.4 Permasalahan Utama yang dihadapi 14

 1.5 Landasan Hukum..... 16

 1.6 Sistematika..... 16

 1.7 Tindak Lanjut atas LHE AKIP 2025..... 17

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

 2.1 Perencanaan Strategis 21

 2.2 Perjanjian Kinerja..... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 28

 3.1 Capaian Kinerja Organisasi 28

 3.2 Realisasi Anggaran 51

BAB IV PENUTUP..... 53

 4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja..... 53

 4.2 Permasalahan/Kendala yang Dihadapi 53

 4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 54

LAMPIRAN..... 56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025..... 2

Tabel 1.2 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan 12

Tabel 1.3 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin 13

Tabel 1.4 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan 13

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno 23

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 23

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026 24

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 24

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 25

Tabel 2.6 Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran Tahun 2025 26

Tabel 3.1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) 31

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 31

Tabel 3.3 Hasil SKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 Berdasarkan Unsur Pelayanan 32

Tabel 3.4 Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan Poncowarno 34

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2023-2025 35

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja IDM Tahun 2023-2025 36

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra 37

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten 38

Tabel 3.9 Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Lain Tahun 2025 39

Tabel 3.10 Analisis Keberhasilan dan Solusi 41

Tabel 3.11 Efisiensi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 43

Tabel 3.12 Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Poncowarno 44

Tabel 3.13 Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung 45

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Poncowarno4

Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025 35

Grafik 3.2 Perbandingan IKM Kecamatan Poncowarno, Alian dan Padureso 39

Grafik 3.3 Perbandingan IDM Kecamatan Poncowarno, Padureso dan Alian 40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kondisi dimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien dan berdasarkan hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, kualitas pelayanan dan kinerja instansi pemerintah. Kecamatan Poncowarno sebagai penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk melaporkan capaian kinerja, penggunaan sumber daya, dan pencapaian sasaran strategis selama periode tertentu melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Penyusunan LKjIP juga merupakan bagian dari akuntabilitas publik dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi hasil kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
2. Mendorong Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen di dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Poncowarno adalah salah satu dari dua puluh enam kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.628 Ha, dengan ketinggian rata-rata 23-30 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 201-205 mm dan keadaan suhu rata-rata 31-33°C. Secara astronomis, Kecamatan Poncowarno terletak antara 109,74° BT – 7,68° LS, dan secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut :

- 1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
- 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Prembun
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian; dan
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

Jumlah desa di Kecamatan Poncowarno sebanyak 11 Desa dengan dengan jumlah penduduk sebanyak 19.957 jiwa. Gambaran penduduk di Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Jatipurus	625	607	1.232
2	Lerepkebumen	982	944	1.926
3	Blater	820	799	1.619
4	Poncowarno	792	787	1.579
5	Tegalrejo	461	446	907
6	Jembangan	1.123	1.078	2.201
7	Kedungdowo	249	250	499
8	Karangtengah	1.050	1.065	2.115
9	Tirtomoyo	1.453	1.357	2.810
10	Soka	1.753	1.635	3.388
11	Kebapangan	834	847	1.681
	TOTAL	10.142	9.815	19.957

Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2025 Semester I

Berdasarkan Tabel 2.1. Kecamatan Poncowarno memiliki penduduk sebanyak 19.850 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 10.142 orang dengan prosentase 50,82% dan perempuan sebanyak 9.815 orang dengan prosentase 49,18%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 yaitu Sekolah TK ada 10 sekolah dengan jumlah guru 23 orang, SD ada 12 sekolah dengan jumlah guru 110 orang, MI ada 2 sekolah dengan jumlah guru 21 orang, SMP ada 1 sekolah dengan jumlah guru 35 orang, MTs ada 1 sekolah dengan jumlah guru 6 orang, jumlah total sekolah sebanyak 27 sekolah. Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Poncowarno terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 11, Posyandu 32 unit, Posbindu Penyakit Tidak Menular sebanyak 11 unit. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian di Kecamatan Poncowarno terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pasar Munggang Sari Desa Poncowarno dan Pasar Pencil Desa Tegalrejo. Keberadaan kedua pasar desa tersebut sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Poncowarno dan sekitarnya.

1.3. Fungsi Strategis

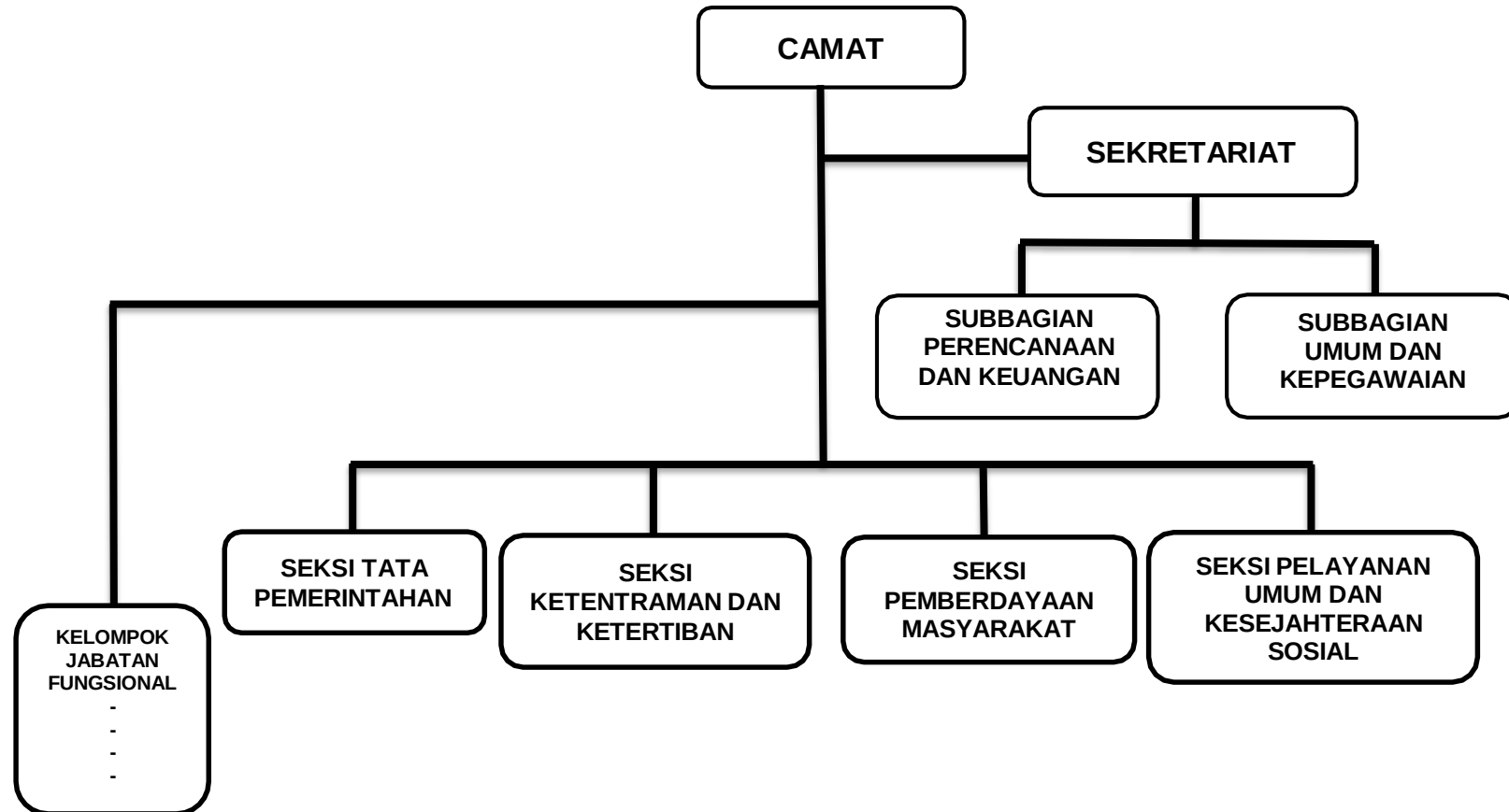
Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan fungsi kewilayahan dan menjalankan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Poncowarno dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam Pasal 3 (tiga) Bab II Peraturan Bupati tersebut diketahui Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- h. Kelurahan.

Secara lengkap struktur organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. 1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen



Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

a. Camat, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- 8) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- 9) perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 10) fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 11) pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

- 2) pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- 4) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- 8) pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 10) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 11) koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 12) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 13) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- 2) penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa;
- 4) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 5) pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat kecamatan;
- 9) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat

Kecamatan;

- 10) penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa;
 - 11) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
 - 12) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa beserta perangkat desa;
 - 13) penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 14) melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa di tingkat Kecamatan; dan
 - 15) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang- undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.
- Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - 2) penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
 - 4) penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam

- penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5) penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
 - 6) penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
 - 7) peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
 - 8) penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - 9) penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - 10) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 - 11) penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 12) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
 - 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 2) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
 - 3) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 4) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
 - 5) peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 6) penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 7) pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 8) penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
 - 9) penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - 10) penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - 11) pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- 2) melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 3) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 4) percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- 5) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 6) evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- 7) koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 9) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- 10) koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 11) penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- 12) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sistem, prosedur dan mekanisme kerja organisasi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

- a. Secara internal, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya pokok fungsinya;
- b. Secara eksternal, selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan serta unit-unit pelaksana teknis dinas/badan serta OPD se-Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
- c. Setiap pejabat wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap pejabat bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- e. Setiap aparatur kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya terkait pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

1.3.1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kecamatan Poncowarno sampai akhir Bulan Desember 2025 sejumlah 15 (lima belas) orang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan
- Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan S1 yaitu 6 (enam) orang atau sekitar 40%, dan secara rinci tersaji pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP	-
2.	SLTA	5
3.	Diploma/D3	2
4.	Sarjana /S1	6
5.	Pasca Sarjana/S2	2
	JUMLAH	15

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2025

- b. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin
- Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu berjumlah 9 (sembilan) orang, dan 6 (enam) orang wanita secara rinci disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Camat	-	-	-
2.	Sekretariat	1	-	1
3.	Subag Umpeg	2	1	3
4.	Subag PK	2	3	5
5.	Seksi Tapem	2	-	2
6.	Seksi PM	-	2	2
7.	Seksi Trantib	-	-	-
8.	Seksi Yanmum & Kesos	2	-	2
	JUMLAH	9	6	15

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2025

- c. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan Ruang
- Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 8 (delapan) orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
 Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan

No	PNS	PPPK			PNS												Non ASN	JML
		V	VII	IX	II				III				IV					
					a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	Camat																	0
2	Sekretariat											1						1
3	Subbag Umpeg											1						1
4	Subag PK											1						1
5	Kasi PM											1						1
6	Kasi Tapem											1						1
7	Kasi Trantib																	0
8	Kasi Yanmum & Kesos												1					1
9	Staf	1	1	1			1	1	2	1							1	9
	JUMLAH	1	1	1			1	1	2	1	2	3	1					15

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2025

1.4. Permasalahan Utama yang dihadapi

Kecamatan Poncowarno masih menghadapi berbagai permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Adapun masalah utama yang dihadapi yaitu Belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan. Permasalahan ini muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Poncowarno. Penjabaran atas permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno masih terbatas, baik dari jumlah, kapasitas maupun kapabilitasnya. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah 27 orang, namun saat ini baru tersedia pegawai 15 orang. Kekosongan pada jabatan struktural sebanyak 2 orang yaitu jabatan Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, beberapa Seksi di Kecamatan Poncowarno belum memiliki staf. Kebutuhan staf dengan jabatan fungsional dan pelaksana yang harusnya berjumlah 19 orang namun saat ini hanya tersedia 8 orang, sehingga masih kurang 11 orang staf. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah Kecamatan Poncowarno, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia juga berdampak pada distribusi beban kerja yang tidak proporsional antar pegawai. Beberapa pegawai merangkap jabatan yang kosong, dan ada beberapa pegawai yang beban kerjanya lebih besar dari pegawai yang lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi pegawai di kecamatan agar dapat lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi.

Di era pelayanan publik yang berbasis digital, pegawai di lingkungan kantor kecamatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya kerja, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pegawai harus bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan, pendampingan dan penguatan literasi digital menjadi kebutuhan yang penting agar dapat

meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan dinamika perkembangan zaman.

b. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana di Kecamatan Poncowarno masih menjadi salah satu kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Kondisi fasilitas kantor, peralatan kerja dan sarana penunjang pelayanan publik belum sepenuhnya memadai dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Belum semua pegawai mendapatkan fasilitas sarana/prasarana kantor seperti laptop/komputer sendiri sehingga menghambat pekerjaan kantor. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan. Dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang cepat, mudah dan berbasis teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno dapat berjalan lebih optimal.

c. Kondisi Masyarakat Wilayah Kecamatan Poncowarno

Wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan karakteristik bentang alam pertanian menyebabkan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat. Selain itu, ketergantungan wilayah terhadap kondisi alam menjadikan Kecamatan Poncowarno rentan terhadap bencana seperti tanah longsor dan kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah geografis di Kecamatan Poncowarno, perlu upaya peningkatan aksesibilitas antar wilayah melalui perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sehingga bisa menjangkau seluruh desa. Pemerintahan Desa telah mengajukan perbaikan infrastruktur melalui Musrenbang RKPD Kabupaten yang dilakukan di Kecamatan dan melaksanakan perbaikan dengan menggunakan dana desa. Penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana juga menjadi langkah penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

Kondisi ekonomi sosial Kecamatan Poncowarno didominasi oleh masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang relatif fluktuatif dan rentan terhadap perubahan kondisi alam. Keterbatasan lapangan kerja di luar sektor pertanian serta rendahnya keterampilan dan daya saing sebagian masyarakat menjadi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan. Selain itu, masih terdapat permasalahan sosial seperti kelompok masyarakat rentan dan keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan dari pemerintah daerah.

1.5. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.6. Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Perencanaan Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kabupaten;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

dan Pada sub bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan/kendala yang dihadapi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya yang meli

LAMPIRAN LAMPIRAN

1.7. Tindak Lanjut atas LHE AKIP 2025

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen. Evaluasi atas AKIP Kecamatan Poncowarno bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Atas evaluasi tersebut diberikan rekomendasi kepada Kecamatan Poncowarno agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan kinerja. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kecamatan Poncowarno tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini :

**MATRIKS TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL
KECAMATAN PONCOWARNO
TAHUN 2025**

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
A	Perencanaan Kinerja			
1.	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan melalui website Kecamatan maupun pada e-sakip/ Semarak, namun Pengukuran kinerja Tahun 2024 Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4 tidak tepat waktu.	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja secara tepat waktu pada e-sakip/semarak, esr-menpan dan <i>website</i> .	Melakukan koordinasi dengan tim terkait supaya publikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tahun berikutnya tidak terjadi keterlambatan.	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan pada link : 1. https://kec-poncowarno.kebumenkab.go.id/index.php/web/category/tahun-anggaran-2025 2. https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/dpa 3. https://semarak.kebumenkab.go.id/api/proxy//renstra-dokumen/dokumen_dpa.7.01.0.00.0.00.14.0000_KECAMATAN%20PONCOWARNO_2025_(2022-2026).pdf

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2.	Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, strategi, kebijakan namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>)	Memperbarui Pohon Kinerja dengan menggambarkan pola <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi	Melakukan analisa terkait program dan kegiatan yang memiliki potensi <i>crosscutting</i> kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi.	Pohon kinerja telah dibuat dan diupload pada link : 1. https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja 2. https://semarak.kebumenkab.go.id/api/proxy//renstra-dokumen/dokumen_pohon_kinerja.7.01.0.00.0.00.14.0000_KECAMATAN%20PONCO_WARNO_2025_(2022-2026).pdf
B	Pengukuran Kinerja			
3.	Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja telah dilakukan per triwulan, namun pengukuran kinerja belum dilampiri bukti dukung dan faktor keberhasilan / hambatan dan solusi yang memadai	Menyusun Pengukuran Kinerja triwulanan dilampiri bukti dukung hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja dan menyajikan faktor keberhasilan / hambatan dan solusi strategi dalam mencapai kinerja.	Melakukan pencermatan pada LKjIP khususnya pembahasan terkait analisis keberhasilan/ kegagalan dan permasalahan serta rekomendasi solusi dalam mencapai kinerja.	Sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahun berikutnya
C	Pelaporan Kinerja			
4.	Format LkjiP Tahun 2024 Bab I belum menyajikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	Memperbaiki LKjIP Tahun 2024 Bab I dengan menyajikan Tindak Lanjut atas Lapoan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	Perbaiki LKjIP Tahun 2024 Bab I dengan menyajikan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	Pada LKjIP ini telah disajikan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
5.	LkjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024)	Memperbaiki LKjIP Tahun 2024 Bab III menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024).	Perbaiki LkjIP Tahun 2024 Bab III dengan menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Pada LKjIP ini telah disajikan perbandingan kinerja dengan realisasi 3 tahun terakhir
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
6.	Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024.	Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 pada Bab 1 (Pendahuluan)	Mencermati dan melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025, menyusun laporan Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025 dan menuangkannya dalam LkjIP tahun 2025	Telah dicantumkan matriks tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada laporan ini.
7.	Belum sepenuhnya terjadi peningkatan kinerja berdasarkan hasil evaluasi AKIP, dibandingkan capaian IKM Tahun 2023 (90,44), capaian IKM Tahun 2024 (88,77) mengalami penurunan.	Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Melakukan pencermatan dan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	Pada tahun 2025 capaian IKM telah meningkat dengan nilai 90,68.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. Visi

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Kebumen semakin Sejahtera yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.
2. Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya.
3. Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik

semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama.

B. Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Poncowarno adalah Misi ke-1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* yang terintegrasi.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun serta merupakan suatu penjabaran dari pernyataan visi misi organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Poncowarno adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Poncowarno dalam kurun waktu lima tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	dihitung dengan survey yang dilakukan Kecamatan Poncowarno	indeks	82,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Sumber : Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno	Indeks	88

Sumber: Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

2.1.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	82,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno yang akan dicapai pada tahun 2025 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan dengan target 88.

2.1.2. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indeks	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	Indeks	88
2.	Meningkatnya Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri	Prosentase Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri	Prosentase	36

Berdasarkan tabel di atas, target IKM tahun 2025 di Kecamatan Poncowarno adalah 88. Sedangkan indikator sasaran persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri target tahun 2025 yaitu 36%. Target tersebut yang digunakan sebagai dasar capaian kinerja Kecamatan Poncowarno tahun 2025.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00				88,00
	Sasaran:							
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks	88,00				88,00

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	36,00				36,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp.3.160.546.000,00 dengan rincian Belanja Operasi Rp.3.136.314.000,00 dan Belanja Modal Rp.24.232.000,00. Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD 2025, Kecamatan Poncowarno mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp.2.252.439.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.2.228.207.000,00 dan Belanja Modal Rp.24.232.000,00.

Tabel 2.6

Daftar Program/Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Anggaran Tahun 2025

No.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.137.282.000,00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	8.018.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.001.500.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	50.855.000,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Unit	24.232.000,00

No.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	44.550.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21 Unit	25.000.000,00
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	88	10.371.000,00
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	10.371.000,00
III	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	11.790.000,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	11.790.000,00
IV	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri	36%	92.996.000,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7 Kegiatan	92.996.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kec. Poncowarno Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian)

dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan

2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Kecamatan Poncowarno telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mengukur capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025, Kecamatan Poncowarno telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai APBD Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan LkjIP Kecamatan Poncowarno telah dilaksanakan reviu internal pada tanggal 26 Januari 2026 dan diikuti oleh Sekretaris Kecamatan sekaligus sebagai Plt. Camat Poncowarno, Kasubbag PK, Perencana, Kasi PM dan Perencana. Adapun dokumentasi kegiatan dan draft reviu LKjIP Kecamatan Poncowarno sebelum ditetapkan oleh Camat dapat dilihat pada link bit.ly/lkkipkeponcowarno2025.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil capaian kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Realisasi	Kategori	Sumber Data
	Tujuan :						
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	91,71	104,22%	Sangat Baik	Survei Kepuasan Masyarakat
	Sasaran:						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Poncowarno	88,00	90,68	103,05%	Sangat Baik	Survei Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	36,00	72,73	202,03%	Sangat Baik	Indeks Desa Membangun

Dari tabel pengukuran capaian kinerja tahun 2025 Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan dengan Indikator IKM memiliki target 88 realisasi 90,68 dan presentase capaian kinerja tahun 2025 dengan hasil 103,05% masuk dalam kategori capaian Sangat Baik. Sedangkan capaian kinerja sasaran

Meningkatnya Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri dengan indikator Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri memiliki target 36% realisasi 72,73% dan persentase capaian 202,03% termasuk kategori Sangat Baik.

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan selama 1 tahun mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memfasilitasi pelaksanaan SKM melalui website <https://skm.kebumenkab.go.id>. Web tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, mengumpulkan masukan dan keluhan dari pengguna layanan, evaluasi kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui web tersebut.

Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 dengan jumlah responden sebanyak 225 orang. Capaian indikator sasaran IKM diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat. Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM setiap triwulan. Adapun hasil survei kepuasan masyarakat berdasarkan unsur pelayanan publik per triwulan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Hasil SKM Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 Berdasarkan Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan Publik	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahun 2025
1	Persyaratan	83,44	93,13	94,93	99,68	92,80
2	Prosedur	83,13	92,25	87,58	98,64	90,40
3	Waktu Pelayanan	79,38	90,8	83,87	91,34	86,35
4	Biaya/Tarif	99,38	98,89	100	100	99,57
5	Produk Layanan	85,63	92,57	92,55	97,73	92,12
6	Kompetensi Pelaksana	86,88	94,4	95,1	98,81	93,80
7	Perilaku Pelaksana	76,88	94,97	90,05	85,98	86,97
8	Sarana dan Prasarana	75,63	91,91	90,4	80,52	84,62

No	Unsur Pelayanan Publik	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahun 2025
9	Penanganan Pengaduan	94,06	98,33	98,74	100	97,78
Indeks Kepuasan Masyarakat		84,08	93,2	91,65	93,8	90,68

Sumber : SKM Kecamatan Poncowarno

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 mendapatkan nilai IKM sebesar 90,68 dengan kategori **Sangat Baik**. Terdapat 3 unsur yang nilainya belum mencapai kategori sangat baik yaitu unsur sarana dan prasarana, waktu pelayanan dan perilaku pelaksana. Unsur sarana dan prasarana berkaitan dengan kondisi gedung dan bangunan di beberapa tempat yang masih belum memadai. Ruang bermain anak kurang representatif dan teras bagian depan gedung pelayanan mengalami kerusakan sehingga mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat. Waktu layanan juga masih memerlukan upaya perbaikan. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana serta adanya kendala sistem informasi maupun jaringan internet yang kadang mengalami gangguan/eror sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat, sehingga menambah waktu layanan. Unsur perilaku pelaksana juga masih memerlukan intervensi lanjutan. Terbatasnya jumlah pegawai yang melaksanakan pelayanan PATEN menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pelayanan, sehingga perlu dilakukan upaya penataan dan penguatan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil SKM tersebut, indikator pelayanan yang nilainya belum maksimal akan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Upaya perbaikan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Kecamatan Poncowarno dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indikator yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa. Indeks Desa Membangun didapat dari data yang dikumpulkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Datadiperoleh dari Nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berdasarkan nilai IDM, desa diklasifikasikan menjadi :

1. Desa Sangat Tertinggal : akses layanan dasar sangat terbatas, ekonomi lemah, infrastruktur minim
2. Desa Tertinggal : sudah ada layanan dasar tapi belum merata dan belum kuat

- menopang kesejahteraan warga
- 3. Desa Berkembang : Infrastruktur dan pelayanan mulai pembaik, kegiatan ekonomi mulai tumbuh
- 4. Desa Maju : Pelayanan dasar baik, ekonomi desa berjalan, kelembagaan desa kuat
- 5. Desa Mandiri : Desa sudah berdaya, sejahtera, berkelanjutan, dan mampu mengelola pembangunan sendiri.

Berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Poncowarno, target Indeks Desa Membangun tahun 2025 yaitu 36%. Jumlah desa yang ada di Kecamatan Poncowarno adalah 11 desa, maka target jumlah desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri adalah 4 desa. Realisasi Indeks Desa Tahun 2025 Kecamatan Poncowarno disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Indeks Desa Membangun Tingkat Kecamatan Poncowarno

No	Desa	Kategori Desa			
		Nilai ID	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Jatipurus	70,24		√	
2	Lerepkebumen	71,81		√	
3	Blater	71,02		√	
4	Poncowarno	80,00			√
5	Tegalrejo	82,68			√
6	Jembangan	75,91		√	
7	Kedungdowo	63,62	√		
8	Karangtengah	59,37	√		
9	Tirtomoyo	71,02		√	
10	Soka	77,64		√	
11	Kebapangan	64,72	√		

Sumber : Website Kemendes PDTT

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah Desa di Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 dengan kategori Maju dan Mandiri ada 8 Desa, sehingga capaian IDM yaitu 72,73%. Apabila dibandingkan dengan target 36%, maka prosentase capainnya yaitu 202,03%. Hasil ini menunjukkan bahwa capaian IDM telah melebihi target yang sudah ditetapkan.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian realisasi kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga perlu dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 s.d 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja IKM Tahun 2023-2025

No	Indikator	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	86	90,44	105,66	87	88,77	102,03	88	90,68	103,05

Realisasi IKM tahun 2025 dengan nilai 90,68 merupakan nilai paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi IKM Tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 103,05% mengalami kenaikan apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 dengan persentase capaian 102,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin membaik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kecamatan juga meningkat. Berikut ini disajikan grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian tahun 2023-2025.



Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah tercapai setiap tahunnya dengan kategori Baik Sekali. Tren capaian kinerja mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2024 persentase capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun 2023, namun hasil realisasi kinerja telah melampaui target. Pada tahun 2025 capaian kinerja telah mengalami peningkatan dari tahun 2024. Secara umum, kondisi ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Capaian Kinerja Indeks Desa Membangun Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2023 s.d 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja IDM Tahun 2023-2025

No	Indikator	2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	29,17	63,64	218,17	29,17	81,82	240,36	36	72,73	202,03

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan. Namun capaian pada tahun 2025 mengalami penurunan, dikarenakan ada perubahan sistematika penilaian dari Kemendes PDTT. Terdapat 1 desa yang mengalami penurunan status yaitu Desa Kedungdowo.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026.

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Poncowarno sampai dengan tahun 2025 dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
	Tujuan:				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	91,71	103,04%
	Sasaran:				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	89	90,68	101,89%
2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri	42,09	72,73	172,80%

Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kebumen sebesar 91,71. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 telah mencapai tingkat kemajuan 103,04% dengan kategori kinerja sangat baik. Nilai IKM Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 sebesar 90,68, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026 telah berhasil mencapai tingkat kemajuan 101,89% termasuk kategori capaian kinerja sangat baik. Sedangkan indikator persentase Desa dengan IDM Kategori Maju dan Mandiri telah mencapai 72,73%, apabila dibandingkandengan target akhir Renstra tahun 2026 telah mencapai 172,80% dengan kategori kinerja sangat baik.

Sampai dengan tahun 2025 capaian kinerja Kecamatan Poncowarno telah melampaui target akhir Renstra. Kecamatan Poncowarno berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan agar pada tahun 2026 dapat mencapai kinerja sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada Renstra.

3.1.4. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

Tabel berikut ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Poncowarno tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan perbandingannya dengan Standar Kabupaten.

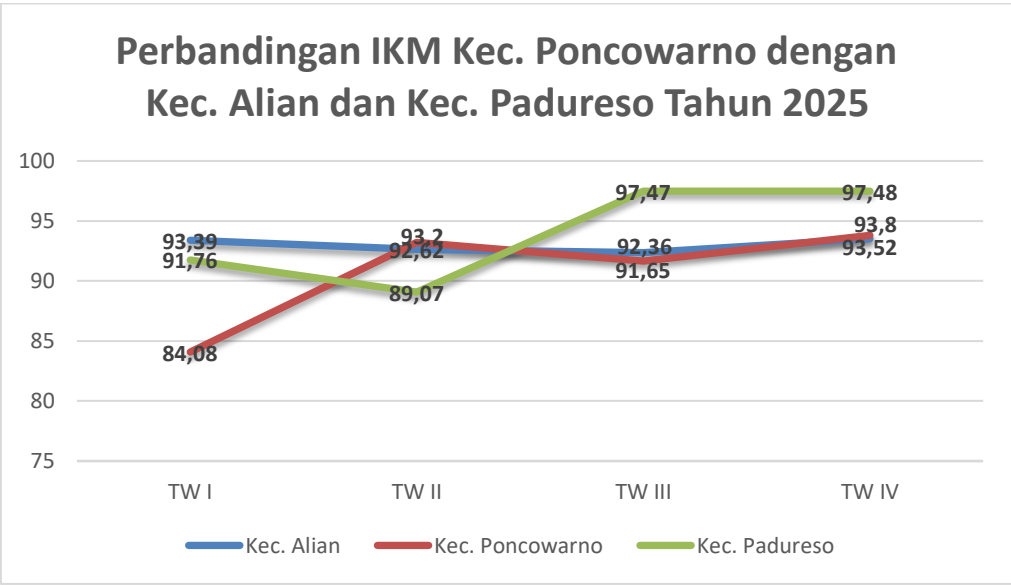
Tabel 3.8
Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Kecamatan Poncowarno Realisasi	Standar Kabupaten	%Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,68	85,5	106,06%
2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri	72,73	38,08	190,99%

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno telah melampaui standar kabupaten dengan prosentase 106,06%. Sedangkan capaian Prosentase Desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Membangun Kecamatan Poncowarno juga telah melampaui standar kabupaten dengan prosentase 19099%. Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno termasuk kategori Unit Pelayanan Publik Sangat Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dan fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa yang diberikan oleh Kecamatan Poncowarno berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja yang sangat baik serta meningkatkan kepuasan masyarakat. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

3.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Poncowarno dengan Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso.

Perbandingan Realisasi IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3.2 Perbandingan IKM Kecamatan Poncowarno, Alian dan Padureso

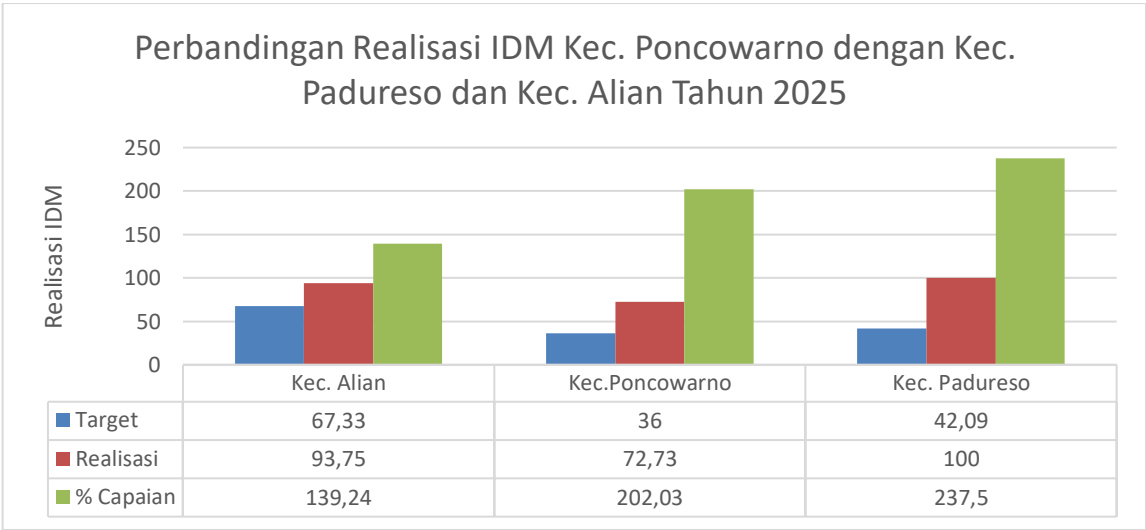
IKM Triwulanan Kecamatan Poncowarno jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso lebih tinggi pada triwulan II, sedangkan pada triwulan I dan III nilainya lebih rendah dari IKM Kecamatan Padureso maupun Kecamatan Alian. IKM Kecamatan Poncowarno pada triwulan IV nilainya berada diantara IKM Kecamatan Alian dan Padureso. Nilai IKM Kecamatan Poncowarno pada triwulan I capaiannya paling sedikit, hal ini terjadi karena kurangnya responden dalam mengisi SKM dan admin SKM Kecamatan Poncowarno lalai (tidak fokus pada pencapaian target IKM). Namun secara keseluruhan, realisasi IKM Kecamatan Poncowarno realisasinya melebihi target yang ditentukan dan termasuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Sangat Baik**. Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Poncowarno dengan IKM Kecamatan Lain Tahun 2025

No.	Unsur	Nilai Kecamatan Poncowarno		Nilai Kecamatan Padureso		Nilai Kecamatan Alian	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1.	Persyaratan	92,80	Sangat Baik	92,87	Sangat Baik	89,94	Sangat Baik
2.	Prosedur	90,40	Sangat Baik	93,27	Sangat Baik	91,01	Sangat Baik
3.	Waktu Pelayanan	86,35	Baik	92,87	Sangat Baik	90,80	Sangat Baik
4.	Biaya / Tarif	99,57	Sangat Baik	98,88	Sangat Baik	99,94	Sangat Baik
5.	Produk Layanan	92,13	Sangat Baik	91,89	Sangat Baik	93,69	Sangat Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	93,79	Sangat Baik	96,13	Sangat Baik	92,59	Sangat Baik
7.	Perilaku Pelaksana	86,97	Baik	97,24	Sangat Baik	93,33	Sangat Baik
8.	Sarana dan Prasarana	84,62	Baik	92,29	Sangat Baik	94,36	Sangat Baik
9.	Penanganan Pengaduan	97,78	Sangat Baik	98,62	Sangat Baik	99,55	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Padureso dan Kecamatan Alian rata-rata kategori **Sangat Baik**, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur IKM Kecamatan Poncowarno yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Perilaku Pelaksana dan Sarana dan Prasarana.

Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Kecamatan Poncowarno dengan IDM Kecamatan Alian dan Kecamatan Padureso Tahun 2025 dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi IDM Kecamatan Poncowarno, Padureso dan Alian

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian IDM di Kecamatan Poncowarno, Padureso dan Alian telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jumlah Desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian paling tinggi yaitu Kecamatan Padureso dengan capaian semua Desa sudah berstatus Desa Maju dan Mandiri. Sedangkan realisasi Kecamatan Poncowarno dengan persentase paling rendah yaitu 72,73% namun telah mencapai target dengan capaian 202,03%.

3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025.

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
	Tujuan :						
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	91,71	104,22%	Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan	
	Sasaran:						
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Poncowarno	88	90,68	103,05 %	Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan
2	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa dengan IDM Kategori Maju dan Mandiri	36	72,73	202,03 %	Indeks Desa Membangun telah mencapai target yag ditetapkan	Peningkatan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Desa agar dapat meningkatkan jumlah desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri

Analisis Keberhasilan Indikator IKM :

1. Penerapan Standar Pelayanan
Standar Pelayanan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku, memberikan kepastian layanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Sistem dan prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang sederhana, transparan dan mudah dipahami mendukung kelancaran proses pelayanan serta meminimalkan keluhan masyarakat. Sistem dan prosedur layanan, jenis layanan dan persyaratan telah diinformasikan melalui papan pengumuman dan publikasi pada website Kecamatan Poncowarno.
3. Pengelolaan pengaduan dan saran yang baik
Kecamatan Poncowarno telah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dengan tindak lanjut yang cepat dan responsif terhadap keluhan dan saran dari masyarakat. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta mendorong perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan.

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan IKM yaitu :

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui rekrutmen yang memadai, pelatihan, dan pembinaan berkelanjutan untuk mendukung efektivitas kinerja dan tercapainya target pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Untuk meningkatkan

perilaku petugas perlu dilakukan pelatihan *excellent service* bagi petugas layanan publik.

2. Menginformasikan waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website serta media sosial (facebook dan instagram). Selain itu, petugas berusaha melayani masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP Pelayanan. Apabila ada kendala sistem dan jaringan internet, segera melapor kepada pihak penyedia internet, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pelayanan.
3. Merawat fasilitas yang ada dalam ruang pelayanan, memperbaiki peralatan dan mesin maupun gedung bangunan yang rusak, serta memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pemohon layanan publik untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Pada tahun 2026, terdapat belanja pengadaan Laptop untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran, belanja pengadaan AC untuk ruang pelayanan. Selain itu, pada tahun 2026 akan dilakukan perbaikan gedung bangunan bagian teras depan ruang pelayanan karena anggarannya sudah tersedia. Pemeliharaan rutin peralatan mesin seperti laptop, printer dan AC juga sudah dianggarkan.

Indikator persentase desa dengan IDM kategori maju dan mandiri telah mencapai target yang ditetapkan karena adanya komitmen Camat, pegawai kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan desa. Sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga adanya keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pengawasan mendorong transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Meskipun target capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah tercapai, namun terdapat beberapa hambatan yang dijumpai yaitu wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui perbaikan dan pemeliharaan

infrastruktur pendukung, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sehingga bisa menjangkau seluruh desa. Selain itu, Kecamatan Poncowarno berupaya untuk meningkatkan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Desa agar dapat meningkatkan capaian jumlah desa dengan IDM kategori Maju dan Mandiri.

3.1.7. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Adapun rumus untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya yaitu :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- Keterangan :
- E : Efisiensi
 - PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 - RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
 - Cki : Capaian Keluaran i

Perhitungan efisiensi kinerja KecamatanPoncowarno Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	88,00	91,71	104,22%				
Sasaran							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,00	90,68	103,05%	2.252.439.000	2.083.928.870	92,52%	11,23%
Meningkatnya Desa Membangun	36	72,73	202,03%				

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Poncowarno telah berjalan dengan baik. Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Poncowarno, indikator kinerja menunjukkan capaian kinerjanya yang sangat baik. Dari sisi pengelolaan anggaran mencerminkan tingkat efisiensi anggaran Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sebesar 11,23%. Berdasarkan rentang nilai efisiensi (antara – 20% sampai dengan 20%), capaian tersebut termasuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Poncowarno telah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, baik dari sisi capaian kinerja maupun pemanfaatan anggaran.

Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Poncowarno disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Poncowarno

Jabatan	Bezzeting	Kebutuhan	-/+
Camat	0	1	-1
Sekretaris Kecamatan	1	1	0
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
JF Perencana Ahli Pertama	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
JF Arsiparis Terampil	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
Kepala Seksi Tata Pemerintahan	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pengelola Layanan Operasional	0	1	-1
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	1	0
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1
Pengadministrasi Perkantoran	0	0	0
Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	-1
Pengolah Data dan Informasi	0	1	-1

Jabatan		Bezzeting	Kebutuhan	-/+
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	-1
	Operator Layanan Operasional	1	1	0
TOTAL		14	27	-13

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kebutuhan ASN di Kecamatan Poncowarno berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah 27 orang, namun baru tersedia 14 orang. Kekosongan pada jabatan struktural sebanyak 2 orang yaitu jabatan Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, beberapa Seksi di Kecamatan Poncowarno belum memiliki staf. Kebutuhan staf dengan jabatan fungsional dan pelaksana yang harusnya berjumlah 19 orang namun saat ini hanya tersedia 8 orang, sehingga masih kurang 11 orang staf.

Realisasi penggunaan SDM di Kecamatan Poncowarno pada tahun 2025 adalah 51,85%. Dengan ketersediaan SDM sebesar 51,85%, realisasi kinerja Kecamatan Poncowarno dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM di Kecamatan Poncowarno sudah efisien. Namun demikian untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan.

3.1.8. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Poncowarno 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.13
Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,22%				
Sasaran						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh	103,05%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
	Kecamatan Poncowarno					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	183,33%	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	103,05%	Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan rangkaian Hari Jadi Kebumen dan HUT RI	100%	Menunjang

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatnya Desa Membangun			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	202,03%	Menunjang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	300%	Menunjang
Rata – rata					126,27%	

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 126,27% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja. Adapun analisis keberhasilan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 100% realisasi 100%. Dari 6 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, semua dapat tercapai 100%.
Analisis Keberhasilan :
 - a) Perencanaan program yang tepat dan selaras
 - b) Dukungan kebijakan dan komitmen dari pimpinan
 - c) Ketersediaan dan optimalisasi sumber daya
 - d) Pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan target 88 realisasi 90,68 capaian 103,05%. Dari kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat target 12 Laporan terealisasi 12 laporan dengan capaian 100%.
Analisis Keberhasilan :
 - a) Kualitas pelayanan publik yang baik, pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
 - b) Informasi mengenai persyaratan dan alur pelayanan yang jelas serta mudah dipahami membantu mengurangi keluhan dan meningkatkan kepercayaan

masyarakat.

- c) Kemampuan pegawai dalam menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan aduan atau saran masyarakat secara cepat dan tepat berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat.
- d) Penggunaan sistem pelayanan berbasis teknologi meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan.

Faktor yang menghambat pencapaian IKM yaitu masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang capaiannya belum mencapai kategori sangat baik, yaitu Waktu Layanan, Sarana dan Prasarana serta Perilaku Petugas.

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di Kecamatan Poncowarno berdampak pada perilaku petugas pelayanan. Beban kerja yang tinggi akibat jumlah aparatur yang terbatas menyebabkan petugas kurang fokus, kurang responsif, atau menunjukkan sikap yang kurang ramah dalam memberikan layanan. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan menjadi kurang baik.

b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

Sarana dan prasarana yang terbatas seperti sempitnya ruang pelayanan sehingga arena bermain anak kurang representatif, beberapa bagian gedung pelayanan ada yang rusak sehingga perlu perbaikan. Dengan adanya bagian ruang pelayanan yang kurang representatif sehingga dapat mengurangi tingkat kenyamanan masyarakat. Terkadang terjadi kerusakan alat komputer yang digunakan untuk pelayanan, akibatnya pelayanan menjadi kurang cepat dan masyarakat harus menunggu untuk mendapatkan keperluannya.

c) Masih adanya kendala pelayanan akibat terganggunya jaringan internet.

Gangguan internet menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno. Layanan yang berbasis sistem digital seperti pelayanan administrasi kependudukan secara *online* menjadi terhambat apabila koneksi internet tidak stabil atau mengalami gangguan. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lambat dan waktu penyelesaian layanan tidak sesuai standar. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, gangguan internet juga dapat menghambat koordinasi internal antarpegawai dan pekerjaan administrasi yang lainnya, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Adapun solusi yang dilakukan yaitu :

- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Poncowarno secara bertahap hingga bisa mendekati kondisi ideal.

Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKPSDM terutama untuk jabatan struktural yang masih kosong. Untuk pemenuhan staf dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b) Peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, serta sosialisasi kebijakan dan standar pelayanan, termasuk penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan etika pelayanan publik.
 - c) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum ada, merawat dan memelihara sarana dan prasarana secara rutin agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno dapat berjalan lebih optimal. Pada tahun 2026 sudah dianggarkan perbaikan teras bagian depan gedung pelayanan, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan administrasi, pengadaan AC untuk ruang pelayanan. Pemeliharaan peralatan dan mesin juga rutin dilakukan secara berkala.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan target 100% realisasi 100%, sehingga capaian 100%. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan, capaian 100%.
- Analisis Keberhasilan :
- a) Terjalinnya kerja sama dan koordinasi yang baik antara kecamatan dengan unsur Polsek, Koramil dan instansi terkait berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.
 - b) Tingginya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, serta melaporkan potensi gangguan ketertiban mendukung terciptanya kondisi wilayah yang kondusif.
 - c) Pelaksanaan pemantauan wilayah secara rutin dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial memungkinkan tindakan pencegahan dilakukan secara cepat dan tepat.
 - d) Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum secara berkesinambungan mampu meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban wilayah.
 - e) Adanya dukungan kebijakan dan ketersediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum mendukung keberhasilan pencapaian indikator kondusivitas wilayah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri target 36% terealisasi 72,73%, sehingga capaian 202,03%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan, semuanya telah mencapai 100%.

Analisis Keberhasilan :

- a) Komitmen Camat, pegawai kecamatan, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sangat menentukan efektivitas program.
- b) Kapasitas dan kompetensi aparatur desa. Tingkat pemahaman aparatur desa terhadap regulasi, administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembinaan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- c) Sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap permasalahan serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Keterlibatan masyarakat dan BPD dalam pengawasan mendorong transparansi, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Meskipun target capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa telah tercapai, namun terdapat beberapa hambatan yang dijumpai yaitu :

Wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat. Selain itu, ketergantungan wilayah terhadap kondisi alam menjadikan Kecamatan Poncowarno rentan terhadap bencana seperti tanah longsor dan kekeringan. Kondisi tersebut berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, Kecamatan Poncowarno tetap membangun koordinasi dan sinergi yang baik antara perangkat daerah terkait dan pendamping desa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan desa.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, serta optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi sehingga bisa menjangkau seluruh desa. Pemerintahan Desa telah mengajukan perbaikan infrastruktur melalui Musrenbang RKPD Kabupaten yang

dilakukan di Kecamatan dan melaksanakan perbaikan dengan menggunakan dana desa. Penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana juga menjadi langkah penting agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

3.2. Realisasi Anggaran

Total anggaran belanja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 sebesar Rp. 2.252.439.000,00 dengan realisasi keuangan Rp. 2.083.928.870,00 atau 92,52%. Realisasi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi dengan anggaran Rp.2.228.207.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.061.651.970,00 atau 92,53%. Sedangkan untuk belanja modal dengan anggaran Rp.24.232.000,00 terealisasi sebesar Rp.22.276.900.000,00 atau 91,93%. Dengan demikian dapat diartikan semua rencana program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Data ini dapat dilihat dari Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Kecamatan Poncowarno Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.137.282.000	1.969.896.529	167.385.471	92,17
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.018.000	7.878.288	139.712	98,26
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.001.500.000	1.851.891.704	149.608.296	92,53
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.982.000	33.943.726	38.274	99,89
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.232.000	22.276.900	1.955.100	91,93
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.550.000	29.334.611	15.215.389	65,85
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	24.571.300	428.700	98,29
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	10.371.000	10.309.009	61.991	99,40

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	% CAPAIAN
7.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.371.000	10.309.009	61.991	99,40
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.790.000	11.790.000	0	100,00
8.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.790.000	11.790.000	0	100,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92.996.000	91.933.332	1.062.668	98,92
9.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92.996.000	91.993.332	1.062.668	98,92
TOTAL		2.252.439.000	2.083.928.870	168.510.130	92,52

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian keuangan Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 adalah 92,52%. Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno dapat terlaksana dengan baik karena didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang mencukupi, berbagai kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Capaian kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 90,68 atau capaian kinerja sebesar 103,05% dengan kategori kinerja Sangat Baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 126,27% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2025 sebesar 90,68 mengalami kenaikan apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 88,77. Apabila dibandingkan dengan realisasi 3 tahun terakhir, nilai IKM tahun 2025 realisasinya paling tinggi. Realisasi IKM Kecamatan Poncowarno telah melebihi standar kabupaten dengan capaian 106,06%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan semakin baik dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan kecamatan juga meningkat. Indikator prosentase desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dari target 36% terealisasi 72,73% dengan prosentase capaian 202,03%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah desa yang berhasil mencapai status tersebut melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang berjalan efektif dan optimal pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta didukung oleh perencanaan yang tepat dan partisipasi masyarakat yang baik.

4.2. Permasalahan/Kendala yang Dihadapi

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2025 antara lain:

1. Sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno masih terbatas, baik dari jumlah, kapasitas maupun kapabilitasnya. Jumlah kebutuhan sumber daya manusia di Kecamatan Poncowarno berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah

27 orang, namun saat ini baru tersedia pegawai 15 orang. Kekosongan pada jabatan struktural sebanyak 2 orang yaitu jabatan Camat dan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Selain itu, beberapa Seksi di Kecamatan Poncowarno belum memiliki staf. Kebutuhan staf dengan jabatan fungsional dan pelaksana yang harusnya berjumlah 19 orang namun saat ini hanya tersedia 8 orang, sehingga masih kurang 11 orang staf. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah Kecamatan Poncowarno, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensinya perlu ditingkatkan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana di Kecamatan Poncowarno masih menjadi salah satu kendala dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Kondisi fasilitas kantor, peralatan kerja dan sarana penunjang pelayanan publik belum sepenuhnya memadai dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Belum semua pegawai mendapatkan fasilitas sarana/prasarana kantor seperti laptop/komputer sendiri sehingga menghambat pekerjaan kantor. Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya kualitas layanan publik di Kecamatan.
3. Wilayah geografis Kecamatan Poncowarno yang sebagian besar merupakan pedesaan dengan jarak antar desa relatif berjauhan dan aksesibilitas antar wilayah belum sepenuhnya merata. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi pemerintahan, jangkauan pelayanan publik serta mobilitas aparatur dan masyarakat.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Poncowarno secara bertahap hingga bisa mendekati kondisi ideal. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKPSDM terutama untuk jabatan struktural yang masih kosong. Untuk pemenuhan staf dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, serta sosialisasi kebijakan dan standar pelayanan, termasuk penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan etika pelayanan publik.
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum ada, merawat dan memelihara sarana dan prasarana secara rutin agar penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Poncowarno dapat berjalan lebih optimal. Pada tahun 2026 sudah dianggarkan perbaikan teras bagian depan gedung pelayanan, pengadaan laptop untuk menunjang kegiatan administrasi, pengadaan AC untuk ruang pelayanan. Pemeliharaan peralatan dan mesin juga rutin dilakukan secara berkala.

4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan desa, organisasi perangkat daerah, Forkompimcam dan instansi terkait lainnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Kebumen, 28 Januari 2026
Plt. CAMAT PONCOWARNO,

Binmas Catur Wibowo, S.E., M.M
Penata Tk I – III/d
NIP. 197411231997031003

LAMPIRAN